

PERATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN MESIR

Isna Noor Fitria

UIN Sunan Ampel Surabaya

isnafit@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas persamaan dan perbedaan dalam perkawinan beda agama dan dampaknya di Mesir dan Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan peraturan tentang perkawinan beda agama di Mesir dan Indonesia, di antaranya, perkawinan beda agama di Mesir diperbolehkan sedangkan di Indonesia dilarang. Peraturan ini ditetapkan karena mempertimbangkan *maqasid asy-Syari'ah*, yaitu *hifz ad-Din* (menjaga agama) serta mempertimbangkan mafsadah yang lebih banyak dari *maslahah*. Di Mesir, perkawinan beda agama dapat dicatatkan. Wanita Ahli kitab meminta izin terlebih dahulu kepada keuskupan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan di Indonesia, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, tetapi pasangan beda agama sering mengambil 'jalan lain' agar tetap dapat melangsungkan perkawinan. Cara lain itu misalnya, dengan meminta penetapan pengadilan, melakukan perkawinan menurut masing-masing agama, mengikuti salah satu hukum agama, dan menikah di luar negeri. Mengenai kewajiban pemberian nafkah, di Mesir suami tetap wajib memberikan nafkah terhadap istri sekalipun berbeda agama. Sedangkan di Indonesia, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri yang berbeda agama. Menurut analisis, seyogyanya pengadilan tetap mempertimbangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Dalam hal penyebab perceraian karena salah satu pihak berpindah agama, maka di Mesir dilihat terlebih dahulu apakah pihak yang murtad adalah suami atau istri. Jika suami murtad maka perkawinan harus diceraikan, dan masyarakat boleh mengajukan gugatan. Sedangkan di Indonesia, salah satu pihak murtad dan menyebabkan ketidak rukunan dapat menjadi penyebab perceraian.

Kata kunci: Perkawinan, beda agama, Mesir, Indonesia.

Pendahuluan

Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum bagi makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan, kehidupan di dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat az-Zariyat' ayat 49, yang berbunyi: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."*²

Islam telah memberikan tuntunan yang lengkap tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Jika seseorang mampu memilih pasangan hidup yang baik, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang, dan saling cinta antar suami isteri. Islam, dalam hal ini menganjurkan kepada pemeluknya, agar memilih pasangan hidup dengan menitikberatkan pilihan pada agama. dalam hadith Rasulullah dinyatakan : *"Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Wanita dinikahi karena adanya empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung tangan kananmu."*³

Meski Rasulullah telah menyebutkan ada empat hal yang harus diperhatikan, tetapi di akhir hadith ditegaskan, bahwa faktor agama adalah faktor yang paling penting. Quraish Shhab dalam Tafsir al-Mishbah menjelaskan, bahwa perkara-perkara selain agama itu

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. II, 2003), 1.

²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Depok: Al-Huda, 2005), 128.

³Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibnu al-Mugirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fiyyi,, *Sabih al-Bukhari*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikri, 2000), 1958.

tidak bersifat kekal, bisa lenyap dalam waktu yang sebentar, berbeda dengan keimanan yang bersifat kekal dan menyelamatkan.⁴

Walaupun demikian, kesamaan agama sebagai faktor untuk menentukan pasangan hidup juga masih diperdebatkan. Perkawinan beda agama menjadi masalah khilafiyah dalam Islam. Hal ini timbul karena dalil-dalil agama Islam yang menjelaskan perkawinan beda agama itu sendiri masih memerlukan pemahaman yang mendalam. Artinya, dalil yang berkenaan dengan nikah beda agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad dalam hukum kebolehan.⁵

Sebagian ulama membolehkan perkawinan beda agama, tetapi tidak sedikit pula yang mengharamkan. Ulama juga berbeda pendapat terhadap cakupan ahli kitab, di mana laki-laki Muslim boleh melangsungkan perkawinan dengan wanita-wanita dari golongan mereka, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 5:

“Pada hari ini dibalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dibalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”⁶

⁴Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 442.

⁵Nasrul Umam Syafi'i dan Ulfi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, (Depok: Qultum Media, 2004), 48.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 94.

Ulama mengharamkan perkawinan antar laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab disebabkan oleh pandangan mereka, bahwa wanita ahli kitab mempunyai kedudukan sama dengan wanita musyrik. Padahal baik laki-laki maupun wanita Muslim, dilarang kawin dengan orang-orang musyrik sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221. Ibnu Umar termasuk golongan yang mendukung pendapat ini. Menurutnya, Allah mengharamkan wanita musyrik bagi kaum Muslim, “*Aku tidak tabu syirik manakah yang lebih besar dari seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa.*”⁷

Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa laki-laki Muslim boleh melangsungkan perkawinan dengan wanita ahli kitab.⁸ Menurut mereka, lafaz *musyrikah* tidak mencakup ahli kitab. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 105 dan Q.S. al-Bayyinah ayat 1 dan 6.

Mesir, sebagai negara Islam yang berlandaskan pada syariah sebagai hukum konstitusi,⁹ memandang berbeda perkawinan beda agama. Dalam hal ini, Mesir memberlakukan hukum, bahwa laki-laki Muslim boleh melangsungkan perkawinan dengan wanita Ahli kitab, tapi tidak sebaliknya. Dalam Pasal 22 dari undang-undang yang tidak terkodifikasi (*unofficial code*) Qadri Pasha menyatakan bahwa, “*Muslim women may only marry Muslims. Any marriage they may contract to either an idolater, a Christian or a Jew is automatically null and void,*” yang artinya wanita Muslim hanya boleh melangsungkan perkawinan dengan sesama Muslim. Perkawinan apapun yang telah dilakukan antara wanita Muslim dengan seorang pendewa

⁷Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Asar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), 13.

⁸al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 68-70.

⁹Lihat di *The Constitution of Arab Republic of Egypt* yang ditandatangani Presiden Morsi pada tanggal 26 Desember 2012, Article 2: “*Islam is the religion of the state and Islamic jurisprudence (Sharia Law) is the principal source of legislation.*”

(penyembah berhala), seorang Kristen, atau seorang Yahudi, maka batal secara hukum dan tidak berlaku lagi.

Jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya masyarakat Mesir tidak memperlakukan perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab. Yang menjadi persoalan adalah, banyaknya wanita Mesir yang beragama Islam menuntut kesetaraan gender untuk dapat menikah dengan laki-laki non-Muslim.¹⁰

Lain di Mesir, lain pula di Indonesia. Walaupun Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, tetapi Indonesia bukanlah negara Islam.¹¹ Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar konstitusi negara.¹² Masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan, wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan perkawinan beda agama, undang-undang perkawinan yang diberlakukan di Indonesia tidak membolehkan terjadinya perkawinan beda agama. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal yang dijadikan sebagai landasan tidak boleh melangsungkan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf (f) dan Pasal 57. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹³

¹⁰ Valentina Cattane, "Interfaith couples: At the Intersection of Religion and Love", <http://www.egyptindependent.com/news/interfaith-couples-intersection-religion-and-love> diakses pada tanggal 02 April 2013

¹¹Dari data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 penduduk muslim di Indonesia mencapai 88% (207.176.162) dari keseluruhan total penduduk (237.641.326). Sumber: Badan Pusat Statistik dalam <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> diakses pada tanggal 02 April 2013

¹²Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹³Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Senada dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf (f) menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁴ Selanjutnya, Pasal 57 menjelaskan bahwa perkawinan campuran dalam UU No. 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 secara jelas mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab dan begitu juga sebaliknya. Dalam Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁶

Pasal 40 huruf (c) di atas dengan tegas melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (Muslim) dengan wanita Ahli kitab. Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-Muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam.

Sedangkan Pasal 44 KHI menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁷ Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim.

¹⁴Lihat Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵Lihat Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶Lihat Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

¹⁷Lihat Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Terakhir Pasal 60 KHI menyebutkan bahwa ada pencegahan perkawinan yang bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.¹⁸

Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan beda agama.

Akan tetapi, perlu digarisbawahi tentang perkawinan beda agama di Indonesia, walaupun secara eksplisit Undang-Undang Perkawinan telah jelas tidak membolehkannya, tapi ternyata masih ada celah bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.¹⁹

Pada penjelasan UU No. 23 Tahun 2006 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 di atas, perkawinan beda agama masih tetap bisa dilangsungkan, dengan catatan harus ada Penetapan Pengadilan. Hal ini mengindikasikan, walaupun Undang-Undang

¹⁸Lihat Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹Lihat Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Perkawinan tidak membolehkan perkawinan beda agama, tapi masih ada celah untuk melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

Selanjutnya, ada berbagai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama. Salah satunya adalah dampak perkawinan beda agama terhadap kewajiban suami terhadap isteri (khususnya masalah nafkah) dan penyebab perceraian.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Mesir, salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalah memberikan nafkah. *Law* No. 25 of 1920 yang diamandemen dengan *Law* No. 100 of 1985 atau *Qanun Raqm 25 li Sanah 1920 al-Mu'addal bil-Qanun Raqm 100 li Sanah 1985* Pasal 1 tentang Nafkah menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya sejak akad pernikahan apabila seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suami; walaupun isteri tersebut kaya atau berbeda agama. Penyakit seorang isteri tidak membuat dia kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah. Nafkah itu termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan serta hal-hal lain yang diwajibkan menurut agama. Nafkah tidak wajib diberikan jika isteri murtad atau menolak menyerahkan dirinya tanpa alasan yang dibenarkan atau terpaksa (menyerahkan dirinya) dengan sebab yang tidak ada sebelum perkawinan atau keluar tanpa izin suaminya).

Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri walaupun berbeda agama. Tetapi, jika isteri murtad di tengah perkawinan, maka nafkah tidak lagi wajib diberikan.

Sedangkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, karena telah menerangkan tentang larangan melangsungkan perkawinan beda agama, maka nafkah juga tidak wajib diberikan kepada isteri yang berbeda agama. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan: "Suami wajib melindungi isterinya dan

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”²⁰

Pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri yakni seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (ayat 2). Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Terakhir, dalam ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan c) Biaya pendidikan bagi anak.²¹

Baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, sama-sama menekankan bahwa seorang suami wajib memberikan kepada isteri keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, karena penjelasan terdahulu sudah menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melarang perkawinan beda agama, maka pemahaman yang timbul adalah nafkah juga tidak wajib diberikan kepada isteri yang berbeda agama.

Perbedaan selanjutnya dari perkawinan beda agama adalah jika salah satu murtad. Jika dalam Undang-Undang Mesir, perceraian terjadi jika suami murtad, karena perkawinan antara laki-laki Ahli kitab dengan wanita Muslim dilarang menurut syariah. Berbeda halnya dengan isteri yang murtad, maka perkawinan masih bisa dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Mesir tidak

²⁰Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹Lihat Pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam

melarang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab.

Lain halnya dengan Indonesia yang tidak membolehkan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”²² Kemudian dalam Pasal 75 KHI juga dinyatakan: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: (a) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.”²³ Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa suami atau isteri yang murtad adalah penyebab perceraian. Logikanya, jika perkawinan beda agama saja dilarang, apalagi murtad dalam perkawinan.

Implikasi Perkawinan Beda Agama terhadap Kewajiban Suami terhadap Istri

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkawinan beda agama menimbulkan banyak konsekuensi, salah satunya kewajiban suami terhadap istri (khususnya dalam masalah nafkah). Undang-Undang Perkawinan Mesir menyatakan, bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri walaupun berbeda agama. Tetapi, jika istri murtad di tengah perkawinan, maka nafkah tidak lagi wajib diberikan. Sedangkan di Indonesia, baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, sama-sama menekankan bahwa seorang suami wajib memberikan istri keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, karena penjelasan terdahulu sudah menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melarang perkawinan beda agama, maka pemahaman yang timbul adalah nafkah juga tidak

²²Lihat Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam

²³Lihat Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam

wajib diberikan kepada istri yang berbeda agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri dalam Undang-Undang Perkawinan Mesir dan Indonesia adalah ‘penegasan’ dari aturan boleh-tidaknya perkawinan beda agama tersebut di masing-masing negara. Adapun Mesir yang membolehkan perkawinan beda agama, maka kewajiban pemberian nafkah diterangkan dengan jelas dalam Undang-Undanganya. Adapun Indonesia yang tidak membolehkan, maka tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tentang kewajiban pemberian nafkah.

Menurut hemat penulis sendiri, walaupun dalam undang-undang perkawinan Indonesia tidak dijelaskan tentang kewajiban pemberian nafkah, seandainya jika terjadi perceraian, maka pihak pengadilan seyogyanya tetap mempertimbangkan agar pihak suami tetap memberikan nafkah pasca cerai. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228:

“... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.”

Dalam *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil* dijelaskan, bahwa ayat ini mengandung pengertian, jika seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberi nafkah. Para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya. Jika seorang istri sudah melaksanakan kewajibannya, maka bagaimana mungkin dia tidak diberi nafkah? Hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang *ma'ruf* yang mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.²⁴

²⁴Al-Baydawi, *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil* Juz I, sumber: Maktabah Syamilah.

Implikasi Perkawinan Beda Agama terhadap Penyebab Perceraian

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan beda agama memiliki banyak konsekuensi, selain berkenaan dengan kewajiban suami terhadap istri juga dengan penyebab perceraian. Dalam Undang-Undang Mesir, perceraian terjadi jika suami murtad, karena perkawinan antara laki-laki Ahli kitab dengan wanita Muslim dilarang menurut syariah. Berbeda halnya dengan istri yang murtad, maka perkawinan masih bisa dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Mesir tidak melarang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab. Sedangkan di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa suami atau istri yang murtad adalah penyebab perceraian. Logikanya, jika perkawinan beda agama saja dilarang, apalagi murtad dalam perkawinan. Sama halnya dengan kewajiban suami terhadap istri, penyebab perceraian karena salah satu pihak murtad, juga menjadi penegasan tentang aturan boleh-tidaknya perkawinan beda agama di masing-masing negara.

Walaupun Indonesia tidak membolehkan perkawinan beda agama dan menegaskan, bahwa jika salah satu pihak murtad maka harus bercerai, tetapi dalam penerapannya, Mesir lebih tegas. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 116 KHI, bahwa murtad yang dapat menjadi salah satu alasan cerai adalah murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Bagaimana jika perkawinan tetap rukun walaupun salah satu pihak telah murtad? Menggunakan pemahaman *a contrario*, maka murtad saja tidak menjadi penyebab perceraian, tetapi murtad yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga. Lain halnya jika menggunakan pasal 75 KHI, yaitu: “*Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: (a) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.*” Maka, jika salah satu pihak murtad dan perkawinan tetap rukun, alasan yang tepat digunakan adalah

Pasal 75 KHI, yaitu pembatalan perkawinan. Tetapi, walaupun ada pembatalan perkawinan, permohonan pembatalan juga harus diajukan oleh salah satu pihak atau keluarga dari masing-masing pihak. Karena itu, banyak terjadi di Indonesia, walaupun salah satu pihak murtad, perkawinan masih tetap dilanjutkan selama tidak ada pengajuan permohonan untuk membatalkan atau menggugat cerai perkawinan.

Berbeda halnya dengan aturan yang diterapkan di Mesir. Jika salah satu pihak murtad, maka ada 2 kemungkinan. *Pertama*, jika suami murtad, maka harus diceraikan, karena syariat Islam melarang perkawinan antara laki-laki Ahli kitab dengan wanita Muslim. *Kedua*, jika istri murtad, maka perkawinan masih bisa dilanjutkan karena undang-undang membolehkannya. Di Indonesia, pembatalan perkawinan hanya boleh dimohonkan oleh salah satu pihak atau keluarga, sedangkan di Mesir, masyarakat dapat mengajukan gugatan agar suami murtad menceraikan istrinya. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh masyarakat umum yakni dalam rangka *al-Amr bi al-Ma'ruf wa an-Nahy 'an al-Munkar* dan dibuat undang-undang "hisbah", yakni apabila ada yang ingin mengajukan perkara jenis ini, maka ia harus mengajukan melalui kejaksaan (*an-Niyabah al-'Ammah*). Dalam hal ini penulis melihat, bahwa Mesir lebih tegas dalam menerapkan aturan mengenai perpindahan agama menjadi salah satu alasan perceraian.

Negara yang Memiliki Penduduk Muslim Terbanyak

Mesir memiliki penduduk sekitar 74 juta jiwa dan 95% di antaranya memeluk agama Islam. Mesir adalah negara di Arab yang paling banyak penduduknya. Sementara Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sekitar 230 juta meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Hal inilah yang membedakan Indonesia dengan Mesir dari segi negara muslim atau tidak. Mesir,

walaupun bukan negara yang memiliki jumlah umat Muslim terbesar di dunia, adalah negara yang berlandaskan hukum Islam sebagai dasar konstitusi negara. Indonesia sendiri walaupun negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia bukan negara Muslim, melainkan negara yang berideologikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep Perkawinan Campuran dari Segi Perbedaan Kewarganegaraan

Mesir mengenal perkawinan campuran atau *mixed marriage*. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satunya berkewarganegaraan Mesir. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Kewarganegaraan Mesir Tahun 1929 dijelaskan, bahwa perkawinan campuran mempunyai implikasi hukum terhadap kewarganegaraan. Jika seorang wanita non-Mesir melangsungkan perkawinan dengan laki-laki Mesir, maka secara otomatis wanita tersebut menjadi warganegara Mesir. Hal ini tetap berlaku walaupun perkawinan berakhir, kecuali wanita ini memilih kembali ke negara asalnya dan tidak berkeinginan menetap di Mesir. Aturan sebaliknya diterapkan untuk wanita Mesir yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non-Mesir. Secara otomatis, wanita Mesir kehilangan hak kewarganegaraan Mesir dan mengikuti kewarganegaraan suami. Jika perkawinan berakhir, maka wanita ini bisa mengklaim kembali hak kewarganegaraan Mesir dan tempat tinggal permanen di Mesir.²⁵

Istilah perkawinan campuran di Mesir juga mencakup perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama atau *mixed marriage* atau *interfaith marriage* yang berlaku di Mesir adalah perkawinan antar dua orang, di mana pihak laki-laki beragama Islam dan pihak wanita beragama selain Islam. Perkawinan beda agama di Mesir hanya mengakui perkawinan antar seorang laki-laki

²⁵Lihat Pasal 14 *Egyptian Nationality Law* 1929

yang beragama Islam dan seorang wanita yang beragama non-Islam. Cakupan wilayah perkawinan beda agama ini tidak termasuk dengan perkawinan antar seorang laki-laki yang beragama non-Islam dan seorang wanita yang beragama Islam.

Sedangkan di Indonesia sebagaimana definisi perkawinan campuran dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57). Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa perkawinan campuran terbatas pada orang yang berbeda kewarganegaraan saja, dalam artian perkawinan beda agama bukan termasuk perkawinan campuran.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Mesir dan Indonesia sama-sama menerapkan konsep perkawinan campuran berdasarkan perbedaan kewarganegaraan. Akan tetapi, konsep perkawinan campuran dalam perspektif hukum perkawinan Mesir lebih luas dengan mengkategorikan perkawinan beda agama sebagai perkawinan campuran, sedangkan Indonesia tidak.

Konsep Perkawinan Beda Agama

Mesir dan Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda dalam masalah perkawinan beda agama. Walaupun Mesir dan Indonesia adalah negara yang sama-sama melakukan proses legislasi dalam penerapan hukum Islam terhadap hukum keluarga, pada nyatanya tidak semua aturan hukum Islam dalam hukum Nasional kedua negara ini sama; tergantung dari mazhab yang dianut, keadaan sosial dan budaya masyarakat, serta hal-hal lain, seperti pada masalah perkawinan beda agama.

Meskipun Mesir adalah negara Islam dan memakai hukum Islam sebagai dasar konstitusi Negara, Mesir membolehkan perkawinan beda agama. Berbeda halnya dengan Indonesia yang

notabene adalah negara Pancasila. Walau Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia tidak membolehkan perkawinan beda agama, berbeda halnya dengan Mesir. Untuk lebih jelasnya tentang deskripsi perkawinan beda agama di Mesir dan di Indonesia, dapat dilihat dalam perbandingan berikut:

1. Mesir adalah negara Islam dengan hukum syariah sebagai dasar konstitusi negara. Sedangkan Indonesia bukan negara Islam, tapi negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia serta negara hukum yakni berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara.

2. Mesir membolehkan perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab, tetapi tidak sebaliknya. Sedangkan Indonesia tidak membolehkan perkawinan beda agama, baik antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab atau sebaliknya. Walaupun demikian, Indonesia mengakui perkawinan beda agama dengan syarat harus ada Penetapan Pengadilan terlebih dahulu (sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006).

Sebelum menganalisis perkawinan beda agama di Mesir dan Indonesia, terlebih dahulu dikemukakan pendapat para ulama mengenai perkawinan beda agama serta alasan-alasan yang menyertai perbedaan pendapat tersebut. Perkawinan beda agama ini menyangkut perkawinan antara orang Islam (laki-laki atau wanita) dengan orang bukan Islam (laki-laki atau wanita). Mengenai masalah ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut:

1. Perkawinan antar seorang laki-laki Muslim dengan wanita musyrik;
2. Perkawinan antar seorang laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab; dan

3. Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim.

Pertama, perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita musyrik. Islam melarang perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita musyrik, berdasarkan firman Allah dalam Surat *al-Baqarah* ayat 221:

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*²⁶

Di kalangan ulama timbul beberapa pendapat tentang siapa *musyrikah* (wanita musyrik) yang haram dikawini itu? Menurut Ibnu Jarir at-Tabariy seorang ahli tafsir dalam kitabnya, *al-Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an* yang dikutip Rasyid Rida, bahwa *musyrikah* yang dilarang untuk dikawini itu ialah *musyrikah* dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al-Qur’an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.²⁷

Tetapi, kebanyakan ulama berpendapat, bahwa semua *musyrikah* baik dari bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab, selain Ahli kitab, yakni Yahudi (Yudaisme) dan Kristen tidak boleh

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Depok: Al-Huda, 2005), 108.

²⁷Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Cairo: Dar al-Manar, 1367 H), 187 – 193.

dikawini, jika mengawininya maka berarti menentang syara.²⁸ Dengan demikian para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan wanita penyembah berhala, wanita zindiq, wanita keluar dari Islam, penyembah sapi, wanita beragama politeisme. Alasannya, firman Allah sebagaimana di sebut di atas.²⁹

Kedua, perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab. Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa seorang laki-laki Muslim boleh kawin dengan wanita Ahli kitab (Yahudi atau Kristen), berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka ha puslah amalannya dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”³⁰

Menurut jumahur ulama sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, hukum asal mengawini wanita Ahli kitab adalah mubah. Dalam konteks ini, menurut Qardhawi, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-Muslim boleh dilakukan sepanjang wanita itu beragama tauhid. Selanjutnya Qardhawi berpendapat, bahwa saat ini sulit untuk mengukur agama mana yang selain Islam

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz II, (Kairo: Maktabah Dar at-Turas, 2010), 178.

²⁹Ibid., 179.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 94.

yang memiliki keyakinan tauhid. Tampaknya, Qardawi menganggap perkawinan yang demikian tidaklah mudah.³¹

Menurut Syekh Hasan Khalid, jumbuh ulama fiqih membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli kitab.³² Argumen mereka yang menyatakan boleh adalah: *Pertama*, penjelasan yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 5. Menurut Ahmad asy-Syarbasi, dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa seorang laki-laki Muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, selama wanita ahli kitab tersebut layak untuk dinikahi.

Hikmah yang terkandung di dalam hukum bolehnya seorang laki-laki Muslim menikahi wanita ahli kitab, ialah tersedianya kesempatan bagi terciptanya hubungan dan kerjasama di antara mereka. Di samping itu, agar dengan keinginannya, wanita ahli kitab itu dapat mempelajari ajaran-ajaran mulia yang terdapat dalam ajaran Islam. *Kedua*, pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan, bahwa laki-laki muslim halal kawin dengan wanita ahli kitab yang merdeka.³³ Sekalipun boleh mengawini wanita ahli kitab, namun kemudian Sayyid Sabiq menganggap hukumnya makruh.

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan laki-laki ahli kitab. Menurut Muhammad Jawwad Mugniyah, ulama telah sepakat, bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, atau yang mempunyai kitab serupa kitab suci, maupun pemeluk

³¹Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah* yang diteremahkan oleh As'ad Yasin, "Fatwa- Fatwa Kontemporer" Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 585.

³²Syekh Hasan Khalid, *az-Zawaj Bi Gayr al-Muslimin* terj. Zaenal Abidin Syamsudin, "Menikah Dengan Non Muslim", (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2004), 145.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 179.

agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci, dan juga kitab yang serupa kitab suci.³⁴

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan kawin antara wanita Muslimah dengan laki-laki Ahli kitab ialah:

1. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 221
2. Ijma' para ulama tentang larangan perkawinan antara wanita Muslimah dengan laki-laki Ahli kitab

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara orang Islam (laki-laki/wanita) dengan orang yang bukan Islam (laki-laki/wanita, selain ahli kitab), ialah bahwa antara orang Islam dengan orang kafir selain Kristen dan Yahudi itu terdapat *way of life* dan filsafat hidup yang sangat berbeda.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab; ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kebanyakan ulama membolehkan perkawinan beda agama tersebut. Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan Mesir, yang dibolehkan hanya perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab. Sedangkan Indonesia sama sekali tidak membolehkan perkawinan beda agama, baik antar laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab ataupun laki-laki Ahli kitab dengan wanita Muslim.

Penulis sendiri lebih sepakat dengan larangan perkawinan beda agama di Indonesia, walaupun Mesir yang negara Islam membolehkannya. Hal ini didasari kaidah ushul fiqh berupa teori *maqasid asy-syari'ah*. Menurut asy-Syatibi, *maqasid asy-syari'ah* merupakan tujuan adanya syari'ah yang lebih memperhatikan

³⁴Muhammad Jawwad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, yang diterjemahkan oleh Masykur AB, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 336.

kepentingan umum.³⁵ Allah SWT berfirman dalam surat al-Jasiyah ayat 18 sebagaimana berikut:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”³⁶

Jadi, yang dimaksud dengan *maqasid asy-syari'ah* menurut asy-Syatibi adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum demi kemaslahatan manusia.³⁷

Untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan, dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum, adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Menurut asy-Syatibiy ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniiyyat* (kebutuhan tertier).³⁸ Penjelasan ketiganya sebagai berikut:

1. *Daruriyyat*, kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *ad-Daruriyyat al-Khamsah* (daruriyyat yang lima).³⁹ Kelima *daruriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.
2. *Hajjiyyat*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan

³⁵Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 319.

³⁷Abu Ishaq asy-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* Jilid 2, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 374.

³⁸Ibid. 380.

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 209.

manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *daruriy*. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

3. *Tabsiniyyat*, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Berdasarkan tingkat kebutuhan yang pertama, yaitu *daruriyyat* maka ditemui istilah *ad-Daruriyyat al-Khamsah*. Adapun yang termasuk *ad-Daruriyyat al-Khamsah* adalah:⁴⁰ 1) menjaga agama (*hifẓ ad-Din*); 2) menjaga jiwa (*hifẓ an-Nafs*); 3) menjaga akal (*hifẓ al-Aql*); 4) menjaga keturunan (*hifẓ an-Nasl*); dan 5) menjaga harta (*hifẓ al-Mal*). Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa seseorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika ia menjaga lima prinsip di atas. Sebaliknya, ia akan mendapatkan kemudaratan atau mafsadah jika tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

Dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari aturan melarang perkawinan beda agama di Indonesia, adalah untuk menjaga *maqasid asy-syariah* yaitu *hifẓ ad-din* (menjaga agama). *Hifẓ ad-din* diletakkan dalam urutan pertama sebagai isyarat, bahwa menjaga agama harus didahulukan daripada menjaga yang lain. Selain itu, larangan melangsungkan perkawinan beda agama juga lebih banyak mengandung mafsadah daripada masalah. Karena walaupun Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, jika perkawinan beda agama diperbolehkan, maka ditakutkan terjadi pengkafiran masal oleh para misionaris. Berbeda

⁴⁰Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar As-Salam, 1999), 208.

halnya dengan Mesir. Walaupun Mesir memperbolehkan perkawinan beda agama, tetapi di Mesir lebih banyak penduduk Kristen Koptik yang menurut sebagian ahli adalah aliran Kristen paling murni. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama tentang definisi Ahli kitab sebenarnya.

Penutup

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah, bahwa perkawinan beda agama di Mesir diperbolehkan sedangkan di Indonesia dilarang. Hal ini sudah tepat karena mempertimbangkan *maqasid asy-Syari'ah* mengenai *hifz ad-Din* (menjaga agama) serta mempertimbangkan mafsadat yang lebih banyak dari masalah. Di Mesir, perkawinan beda agama dapat dicatatkan dengan cara perempuan Ahli kitab meminta izin terlebih dahulu kepada keuskupan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan di Indonesia, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, tetapi pasangan beda agama sering mengambil 'jalan lain' agar tetap dapat melangsungkan perkawinan, yaitu dengan meminta penetapan pengadilan, melakukan perkawinan menurut masing-masing agama, mengikuti salah satu hukum agama, dan menikah di luar negeri.

Di Mesir, suami tetap wajib memberikan nafkah terhadap isteri sekalipun berbeda agama. Sedangkan di Indonesia, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap isteri yang berbeda agama. Menurut analisis, seyogyanya pengadilan tetap mempertimbangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Dalam hal konsekuensi perpindahan agama terhadap perceraian, maka di Mesir dilihat terlebih dahulu apakah pihak yang murtad adalah suami atau isteri. Jika suami murtad maka harus diceraikan, dan masyarakat boleh mengajukan gugatan. Sedangkan di Indonesia, salah satu pihak murtad dan menyebabkan ketidak rukunan dapat menjadi penyebab perceraian.

Daftar Pustaka

- Al-Ja'fiyyi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibnu al-Mugirah bin Bardazabah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut, Dar al-Fikri, 2000
- al, Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1996
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Abdurrahman asy, Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* Jilid 2, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Depok, Al-Huda, 2005
- Hasan Khalid, *al-Zawaj Bigbair al-Muslimin* terj. Zaenal Abidin Syamsudin, "Menikah Dengan Non Muslim", Jakarta, Pustaka al-Sofwa, 2004
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Cet. II, Bandung, Mandar Maju, 2003
- Ibn Hazm, *al-Muhalla Bi al-Asar*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, yang diterjemhkan oleh Masykur AB, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta, PT Lentera Basritama, 2000
- Nasrul Umam Syafi'i dan Ulfi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, Depok, Qultum Media, 2004
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Ciputat, Lentera Hati, 2000
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Cairo, Dar al-Manar, 1367 H

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz II*, Kairo, Maktabah Dar al-Turas, 2010

Supomo dan Djoko Sutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Jakarta, Djambatan, 1955

Tutik Hamidah, *Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama*, dalam Jurnal El-Qisth Vol. 1 No. 2 Maret 2005, Malang: Fak Syariah UIN Malang, 2005

Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah* yang diterjemahkan oleh As'ad Yasin, "Fatwa- Fatwa Kontemporer Jilid 1", Jakarta, Gema Insani, 2001

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Law No. 25 of 1920 yang diamandemen dengan Law No. 100 of 1985 tentang Nafkah

Law No. 25 of 1929 yang diamandemen dengan Law No. 100 of 1985 tentang Talaq

Valentina Cattane, "*Interfaith couples: At the Intersection of Religion and Love*",

<http://www.egyptindependent.com/news/interfaith-couples-intersection> diakses pada tanggal 02 April 2013